

## ANALISIS UU NO. 11 TAHUN 2012 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PELAKU TINDAK PIDANA ANAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IBNU ASYUR

Erik Wibowo<sup>1</sup>, Ahmad Wildan Rofrofil Akmal<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Malang, Jl. Mayjen Haryono 193 Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur 65324

Korespondensi Penulis. E-mail: [wibowoerik707@gmail.com](mailto:wibowoerik707@gmail.com)

### Abstrak

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak belakangan ini sering terjadi, dengan adanya kasus tersebut pemerintah berupaya tetap menindak pelaku namun tetap menjaga hak-hak anak melalui Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak tersebut menggunakan perspektif maqashid syariah ibnu asyur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi literatur yang fokus analisis pada peraturan-undangan. Berdasarkan penelitian ini upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak ini selaras dengan maqasid syariah Ibnu asyur Yaitu: *al-fitrah*, *al-musawah*, *al-samahah*, dan *al-hurriyah*., dalam menyikapi problematika anak yang berhadapan dengan hukum. menjaga fitrah manusia merupakan bagian dari maqashid syariah. Oleh karena itu, syariat Islam tidak akan bertentangan dengan akal manusia, selama manusia tersebut dalam kondisi normal tanpa pengaruh apapun dan dalam keadaan darurat. Jika dikorelasikan anak yang berhadapan dengan hukum, maka dapat dilihat dari nilai-nilai didalam maqashid syariah dimana anak merupakan keturunan yang perlu dijaga hak-haknya.

**Kata Kunci:** Hak-Hak Anak, Pidana Anak, Maqashid Syari'ah

### 1. Pendahuluan

Anak adalah manusia yang masih kecil. Tumbuh kembang anak dipengaruhi pada usia dini karena anak cepat meniru apa yang dilihat dan didengarnya. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan orang tua untuk membedakan nilai yang baik dan buruk. Lingkungan juga mempengaruhi anak-anak. Jika lingkungannya baik maka anak akan terpengaruh secara positif, begitu pula sebaliknya. Dengan berjalannya waktu dan teknologi, seseorang yang melanggar hukum tidak hanya mengacu pada kedewasaan seseorang yang mampu melakukan kejahatan, namun seiring berjalannya waktu, anak juga dapat melakukan kejahatan dan melanggar peraturan hukum juga melakukan kejahatan. Ia dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya (Silaswaty Faried dkk., 2022). Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, yang dimaksud dengan “orang yang melanggar hukum” tidak hanya berarti orang dewasa yang dapat melakukan suatu tindak pidana, tetapi juga anak-anak yang dapat melanggar aturan hukum dan dimintai pertanggungjawabannya. Perbuatan tersebut dikenai sanksi pidana. Pada masa ini, ketika anak tumbuh dan juga mengeksplorasi jati dirinya, seringkali mereka merasakan keinginan untuk melakukan hal-hal yang belum pernah mereka coba sebelumnya dan ingin mencoba hal-hal baru, sehingga tumbuh kembang anak kecil mempunyai resiko yang besar. Memang pada masa pertumbuhan anak,



mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka berinteraksi dan bersosialisasi (Rahayu Oktavia & Puspitosari, 2023).

Instrument hukum yang mengatur tentang pengadilan anak di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak ditetapkan pada tahun 1997, yaitu UU Nomor 3 1997 Namun dalam perkembangan zaman saat ini, ketentuan undang-undang ini saja tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang utuh terhadap anak pelaku tindak pidana (Monica Gabriela Sumangkut dkk., 2022). Oleh karena itu Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pada anak pelaku tindak pidana. Karena pada kondisi demikian perlu dilakukan perlindungan khusus dan pihak yang berwenang untuk memberi perlindungan tersebut adalah pemerintah (Rosidah, 2019).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur beberapa hal, termasuk kemungkinan anak yang sedang menjalani proses peradilan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak-anak dari proses peradilan dengan menetapkan ketentuan yang tegas tentang keadilan restoratif dan diversifikasi. Akibatnya, peran dan partisipasi semua pihak sangat penting untuk mewujudkannya. Tujuan dari proses tersebut harus mencapai Keadilan Restoratif untuk kepentingan Anak dan Korban. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif, yang merupakan proses heterogen (Munawar dkk., 2023).

Dalam perspektif *Maqashid Syariah* yang diperkenalkan oleh Ibnu Asyur, perlindungan hak anak yang melakukan tindak pidana memiliki relevansi yang mendalam (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Karena pada dasarnya *Maqashid Syariah*, atau tujuan-tujuan syariah, menitikberatkan pada perlindungan lima hal pokok dalam agama yaitu: jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dan mencegah kerusakan. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat melindungi dan memulihkan anak, serta memperhatikan perkembangan moral dan mental mereka, yang merupakan bagian integral dari tujuan *Maqashid Syariah*.

Analisis terhadap UU No. 11 Tahun 2012 dari perspektif *Maqashid Syariah* Ibnu Asyur akan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana hukum positif Indonesia dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah untuk mencapai tujuan perlindungan yang komprehensif bagi anak. Pendekatan ini tidak hanya melihat aspek hukum positif semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etis dan moral yang diajarkan dalam syariah, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih holistik dan manusiawi dalam menangani anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana UU No. 11 Tahun 2012 dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan anak dari sudut pandang *Maqashid Syariah* Ibnu Asyur. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sistem peradilan pidana anak yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang fokus analisis pada peraturan-undangan dan observasi teori, konsep, serta asas hukum. Pendekatan penelitian dilakukan melalui analisis peraturan-peraturan hukum dan juga pendekatan konseptualisasi untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam. (Amiruddin & Asikin, 2006)

Dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum sebagai sumber utama, terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan-undangan, termasuk KUHP. Bahan hukum sekunder mencakup literatur terkait, seperti buku, pendapat ahli hukum dari kepustakaan, jurnal, dan sumber internet. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dengan meneliti buku, peraturan-undangan, dan dokumen lainnya untuk menganalisis data dari sumber yang valid. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan dasar yang kuat analisis dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, data yang telah diperoleh akan disajikan secara deskriptif analitis (Marzuki, 2016).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam melindungi hak anak pelaku tindak pidana dalam perspektif *Maqashid Syariah* Ibnu Asyur.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Hak Anak Dalam UU No. 11 Tahun 2012

Salah satu Upaya pemerintah dalam melindungi hak anak pelaku tindak pidana, yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Langkah pemerintah tersebut dilakukan untuk menghindari eksploitasi dengan motif ekonomi dengan korban tindak pidana dan anak pelaku pidana (Rosayu dkk., 2022). Dalam melindungi hak anak pelaku tindak pidana, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak, dengan model penyelesaian dari peradilan ke luar peradilan (Flora, 2022).

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur dewasa dan masih dalam pengawasan wali atau orang tua. Menurut Paulus Hadi Sucipto, menetapkan batas usia anak pada beberapa negara seperti di Amerika Serikat yaitu, antara 8-17 tahun (Syafuruddin, 2022). Dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 3 mendefinisikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Ariefulloh dkk., 2023). Selain hal tersebut anak yang belum berusia 18 tahun dianggap masih dalam masa perkembangan dan oleh sebab itu, terdapat Undang-Undang dan peraturan yang dikhususkan untuk melindungi hak-hak mereka dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam proses peradilan anak yang melakukan tindak pidana, akan berbeda dengan orang dewasa, dengan mengedepankan proses rehabilitasi dan reintegrasi di dalam Masyarakat (Vashishth dkk., 2024).

Tolib Setiadi mendefinisikan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang telah diatur dalam pasal 45 KUHP yang berbunyi: *“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apa pun atau memerintahkan supaya yang bersalah*

*diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah".* Kemudian yang dimaksud anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana yang merupakan perbuatan yang dilarang, menurut undang-undang atau menurut peraturan hukum yang berlaku didalam kehidupan Masyarakat (Fitra Mulyawan, 2022). Selama manusia ada, tindak kriminal akan selalu terjadi kapan dan di mana saja, menjadi bagian dari kehidupan Masyarakat (Sulaiman & Nento, 2024)

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak telah ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan tujuan untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum secara mendasar dan memungkinkan mereka untuk membela diri (Badu & Kaluku, 2022). Melalui pembinaan yang dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak yang memiliki pemikiran masa depan jangka panjang, sehingga mereka dapat memperoleh identitas yang memungkinkan mereka menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi dirinya, keluarga, komunitas, negara, dan bangsa mereka (Monica Gabriela Sumangkut dkk., 2022). Karena, Hak atas kehidupan ini tidak hanya melekat kepada person atau individu yang sudah dewasa namun juga melekat pada janin atau bayi yang belum lahir bahkan kepada hewan sekalipun (Hikmah dkk., 2024)

Sebelum dirumuskannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sebenarnya terdapat Undang-Undang yang melindungi hak anak pelaku tindak pidana. Yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Namun Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan terhadap perlindungan hak anak pelaku tindak pidana pada saat ini serta kebutuhan hukum dimasyarakat. Karena secara konprehensif hal tersebut belum memberikan perlindungan secara spesifik terhadap anak pelaku tindak pidana, sehingga perlu adanya Undang-Undang yang baru, yang secara konprehensif memberi perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana yang didasarkan pada peran serta tugas pemerintah, Masyarakat, dan Lembaga negara lainnya yang memiliki otoritas serta tanggungjawab dalam meningkatkan kesejahteraan anak dengan memberi perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana. Disamping itu juga agar dapat mewujudkan peradilan yang menjamin perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana sebagai penerus bangsa. Karena perlindungan dan keadilan bagi anak pelaku tindak pidana merupakan bentuk implementasi dari salah satu nilai hak asasi manusia yang berdasarkan pada prinsip non diskriminasi dengan tujuan untuk kepentingan anak serta kelangsungan tumbuh kembangnya (Jubaedah, 2022).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dibentuk secara khusus untuk mengimplementasikan serta lebih memperhatikan dan melindungi hak-hak anak serta kepentingan terbaik anak dalam proses peradilan. Dalam undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek yaitu: tahapan-tahapan proses peradilan, hak yang dimiliki oleh anak, dan prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam proses pengadilan, dan

memastikan bahwa hukuman yang diberikan bersifat mendidik serta rehabilitatif tidak hanya punitif (Subroto, 2022). Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 juga menjelaskan bahwa, anak merupakan individu yang belum berusia 18 tahun. Jadi dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana dan belum berusia 18 tahun maka berhak untuk mendapat perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan dengan cara diversifikasi (Rahmadani & Widyantarai, 2023). Yaitu proses untuk menghasilkan keadilan restorative, yang artinya semua pihak yang bersangkutan dalam tindak pidana tertentu secara bersama-sama mengatasi masalah tindak pidana tersebut dengan melibatkan korban, anak sebagai pelaku tindak pidana, Masyarakat untuk mencari solusi, rekonsiliasi, dan pekerja sosial profesional yang berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (Christiawan & Hamzah, 2019).

Keadilan restorative dijadikan upaya sebagai penghapusan hukuman atas Tindakan pidana yang dilakukan dengan memberi tanggung jawab terhadap pelaku tindak pidana dengan melibatkan partisipasi pihak yang berperkara yaitu: pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restorative menggunakan konsep permintaan maaf, restitusi, dan pengakuan atas kesalahan yang dilakukan serta penyembuhan dan reintegrasi oleh pelaku yang kemudian kembali kepada masyarakat dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri (Badu & Kaluku, 2022). Pendekatan restorative jastis dalam penanganan perkara pidana, menawarkan pendekatan dan pandangan yang berbeda dalam menangani suatu perkara pidana. Dalam pandangan restorative jastis pada suatu kejahatan sama dengan pandangan hukum pidana pada umumnya (Sulbadana dkk., 2023).

Dalam UU No. 11 Tahun 2012, dijelaskan bahwa diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak pada proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku tindak pidana, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak.

Penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana bertujuan untuk mengurangi dampak negative dari keterlibatan anak dalam proses peradilan. Tujuan diversifikasi juga disebutkan dalam pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu: mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (Tomalili & Ariadi, 2022).

Pada sistem peradilan anak pelaku tindak pidana menggunakan model keadilan restoratif yang penerapannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Selain itu juga, keadilan restoratif lebih mengutamakan upaya perdamaian dengan tidak menganggap pelaku tindak pidana sebagai musuh (Zarkasi dkk., 2022). Salah satu tujuan dari penerapan keadilan restoratif terhadap korban dengan memprioritaskan diversifikasi, dengan tujuan untuk membantu memprioritaskan kepentingan anak,

menghindarkan dari stigma masyarakat, serta memastikan anak untuk menerima perlindungan dan bimbingan (Kimbrell dkk., 2023). Selain itu juga keadilan restoratif bagi anak pelaku tindak pidana yaitu untuk melindungi kebebasan dan hak asasi manusia, dan menjaga kesejahteraannya. Dalam sistem peradilan restoratif ini berupaya untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh anak yang melakukan tindak pidana, bukan sekedar menghukumnya (Andini dkk., 2023). Upaya tersebut dilaksanakan dengan melibatkan banyak pihak untuk berpartisipasi dalam satu cara, selain itu juga negara juga turut andil dalam melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Perlu dipahami bahwa dalam hal tersebut petugas aparat hukum lebih menitik beratkan pada perdamaian daripada penerapan secara keadilan formal yaitu keadilan yang dibalas sesuai dengan perbuatan anak yang melakukan tindak pidana (Syafuruddin, 2022).

Keadilan restoratif dianggap penting karena dapat memberikan alternatif terhadap pelaku tindak pidana dengan tidak mengesampingkan memberikan keadilan bagi korban. Karena pada dasarnya keadilan restorative lebih menekankan pada ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan dari perilaku criminal (Gunawan dkk., 2024). Tujuan utama dari keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana formal untuk mencegah pelaku tindak pidana, yang memungkinkan pelaku untuk berpartisipasi dalam alternatif hukum yang tidak mengakibatkan pada penahanan terhadap pelaku tindak pidana (Rochaeti dkk., 2023).

Di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana yaitu:

- a. Diperiksa secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umumnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- c. Bebas dari penyiksaan, perlakuan kejam serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- d. Tidak dijatuhi hukuman mati, atau pidana seumur hidup.
- e. Tidak ditangkap ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- f. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif.
- g. Tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, memperoleh pendamping orang tua atau wali dan orang yang dipercayai oleh anak.
- h. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- i. Memperoleh advokasi sosial.
- j. Memperoleh kehidupan sosial.
- k. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- l. Memperoleh pendidikan.
- m. Memperoleh pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan. Seperti: dipenjara layaknya orang dewasa yang melakukan

tindak pidana, Karena anak adalah seorang yang belum bisa bertanggung jawab atas perbuatannya (Andrikasmi dkk., 2023). Dalam sistem peradilan anak terdapat Upaya yang berupa tindakan dan kebijaksanaan sebagai proses dari bagian hukumnya yaitu: pengembalian kepada orang tuanya, penyerahan terhadap seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, wajib mengikuti Pendidikan formal atau pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau badan swasta, dan perbaikan akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Andrikasmi dkk., 2023). dengan fokus utama pada pemulihan kerugian yang dialami korban dan masyarakat akibat tindakan kriminal. Dalam konteks resolusi konflik, keadilan restoratif harus dapat diterapkan segera saat terjadi kejadian kecil yang berpotensi menyebabkan konflik yang lebih besar. Bahkan, metode ini dapat langsung diterapkan ketika ada tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban, baik itu tindak pidana ringan, delik aduan, atau melibatkan anak (Akmal, 2024).

### 3.2 Pandangan *Maqashid Syariah* Ibnu Asyur Terhadap UU No. 11 Tahun 2012

Kata *Maqashid* yang merupakan jamak dari kata *Maqsad* yang berarti tujuan, sasaran, dan keteguhan dalam satu jalan (Hakim & Rudi Maswanto, 2022). Sedangkan kata *Asy-Syariah* yang merupakan bentuk subjek dari kata *syara'* berarti jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Dari kedua kata tersebut yaitu *maqashid* dan *syariah*, maka dapat dipahami bahwa *Maqashid* merupakan objek dari suatu hukum yang harus dicapai tujuan-tujuannya serta ditekankan dalam pelaksanaannya (Muhammad Thohir Bin Asyur, 2001, Buku 216). Sedangkan *syariah* merupakan subjek dari hukum itu sendiri. Maka dapat dipahami bahwa *Maqashid Syariah* merupakan jalan menuju suatu hal yang hakiki dan bijaksana untuk melindungi manusia (Hamzah & Rohmaniyah, 2022).

Syariat islam secara sempurna ditetapkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk memudahkan manusia dan menghindarkan dari kesulitan baik di dunia maupun di akhirat (Masriani, 2023). Oleh karena itu *Maqashid Syariah* hadir untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi umat manusia yang secara khusus dalam hal muamalah (Abdussalam & Shodiq, 2022). *Maqashid Syariah* juga dapat dijadikan sebagai barometer untuk menentukan kebutuhan dasar manusia yang terbagi dalam 3 aspek yaitu: kebutuhan primer (*mashlahat dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*mashlahat hajjiyat*), dan kebutuhan tersier (*mashlahat tahsiniyat*) (Afifah dkk., 2024).

*Maqashid Syariah* menurut pandangan Ibnu Asyur dengan didasari firman Allah SWT dalam surah *ar Ruum* ayat 30 dan surah *al A'raf* ayat 119. Yaitu menjaga fitrah manusia merupakan bagian dari *Maqashid Syariah*. Oleh karena itu, syariat Islam tidak akan bertentangan dengan akal manusia, selama manusia tersebut dalam kondisi normal. *Maqashid Syariah* dalam pandangan Ibnu Asyur tidak hanya berkaitan dengan *fiqh* dan *ushul fiqh*, akan tetapi berkaitan juga dalam penafsiran al-Qur'an (Paryadi, 2021).

Jika dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 untuk anak yang berhadapan dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana, maka dapat dilihat dari nilai-nilai didalam *Maqashid Syariah* dimana anak merupakan keturunan yang perlu dijaga hak-haknya (Rosayu dkk., 2022). Dalam hukum islam Ketika seseorang mempunyai anak, maka anak yang belum baligh masih dalam tanggung jawab orang tuanya. Hal ini disebabkan karena dalam hukum islam anak merupakan seseorang yang

belum dewasa atau belum baligh yang artinya seorang anak tersebut belum mendapat kewajiban untuk menjalani syariat (Rachmawati, 2023).

Dalam pandangan *Maqashid Syariah* Ibn Asyur terdapat beberapa unsur yang menjadi landasan dari *Maqashid Syariah* untuk merumuskan hukum islam. Yaitu: *Al-Fitrah*, *Al-Musawah*, *Al-Samahah*, Dan *Al-Hurriyah*.

### a. *Al-Fitrah*

Kata *fitrah* secara bahasa yang merupakan persamaan dengan kata “*khilqah*” yang berarti pembawaan (Safriadi, 2021). Sedangkan secara istilah, *fitrah* merupakan pembawaan atau kodrat pada semua jenis makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. *Fitrah* manusia sendiri terdapat pada aspek jasmani, rohani, dan pikiran. Hal tersebut sesuai dengan QS. *Ar-rum* ayat 30. Selain hal tersebut, *Al-Fitrah* juga mencakup sikap toleransi, penolakan terhadap paksaan, ketetapan serta perubahan dalam syariat, persamaan, dan kebebasan (Pertwi & Herianingrum, 2024).

Konsep *Al-Fitrah* ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam melindungi hak anak pelaku tindak pidana. Dimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Karena pada dasarnya anak ini merupakan *fitrah*, pembawaan awalnya mereka dipandang sebagai dua hal yang berbeda jika melakukan tindak pidana jika dibandingkan dengan orang dewasa. Dimana pasti terdapat perbedaan jasmani, rohani, dan pikiran diantara keduanya. Oleh karena itu perlu perlakuan penindakan hukum yang berbeda diantara keduanya. Dalam hal ini pemerintah sudah melakukan perlindungan terhadap hak anak tersebut melalui UU nomor 11 tahun 2012. Dengan kata lain, langkah pemerintah ini sejalan dengan konsep *al-fitrah* dalam *Maqashid Syariah* Ibnu asyur.

### b. *Al-Musawah*

Pada dasarnya segala hal yang ditetapkan oleh syariat mengandung unsur persamaan. Sama halnya dengan asas *al-musawah* yang merupakan persamaan umat manusia dalam hal penciptaan. Dalam syara’ *Al-Musawah* disebut juga *Al-Ashl*, yang berarti tidak berubah hingga ada dalil yang melarangnya dan memiliki makna khusus. Asas *Al-Musawah* memiliki empat macam yaitu: watak, syar’iyyah, politik, dan sosial.

Konsep *Al-Musawah* yang disebut juga *Al-Ashl* dalam syara’, yang berarti suatu hal tidak berubah hingga ada dalil yang melarangnya. Konsep ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam melindungi hak anak pelaku tindak pidana. Dimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana berumur 12 tahun sehingga tidak dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila anak tersebut telah berumur 18 tahun. Dalam hal ini tidak bermaksud menyamakan antara anak yang berbuat pidana dengan yang tidak. Namun, lebih kearah persamaan hak-hak anak yang tetap dijamin oleh negara melalui undang-undang tersebut. Hal ini mendapat pengecualian ketika anak tersebut melakukan kejahatan yang bisa dibilang tidaklah ringan. Dalam undang-undang tersebut hanya bisa menjamin ketika anak melakukan pidana ringan.

### c. *Al-Samahah*

*Al-samahah* berarti toleransi atau dapat juga diartikan dermawan. Dalam pandangan Ibnu Asyur, asas *Al-Samahah* sesuai dengan *fitrah* manusia yang cenderung menghendaki kemudahan. Karena pada dasarnya Allah menurunkan

syariat kepada seluruh umat manusia untuk memudahkan dan dapat diterima oleh semua golongan dan juga kerangka toleransi juga telah diterapkan dalam syariat.

Konsep al-samahah yang berarti toleransi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam melindungi hak anak pelaku tindak pidana. Dimana dalam Undang-Undang tersebut mentoleransi anak yang melakukan tindak pidana yang belum berumur 18 tahun untuk tidak dijatuhi pidana atas tindakan yang telah dilakukannya, serta melakukan tindak pidana ringan. Dalam semua aspek tentu terdapat pengecualian, batas toleransi ini hanya berlaku bagi anak dalam umur tertentu dan tindak pidana tertentu yang buka kategori pidana berat.

#### d. *Al-Hurriyah*

Kata *Al-Hurriyah* memiliki dua makna dalam bahasa arab, yang bermakna sebagai lawan kata dari kata *Al-Ubudiyyah*, *Al-Hurriyah* merupakan tindakan seseorang yang berakal yang pada dasarnya tidak ada paksaan dari orang lain. Dapat juga diartikan bahwa dalam melakukan suatu hal seseorang tidak merasa tertekan dari orang lain. Kebebasan seseorang dalam melakukan suatu hal dalam syariat terbagi kedalam beberapa aspek yaitu: perkataan, perbuatan, dan akidah.

Asas al-hurriyah yang berarti kebebasan seseorang dalam melakukan suatu hal tanpa ada paksaan dari orang lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa anak yang berusia kurang dari 18 tahun tidak dapat dijatuhi pidana. Karena dalam *Maqashid Syariah* anak merupakan keturunan yang harus dijaga, dalam Islam juga dijelaskan bahwa anak yang belum baligh masih dalam tanggung jawab orang tuanya. Dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa anak yang belum dewasa atau baligh belum cakap dalam bertindak (Rachmawati, 2023). Melihat ketentuan tersebut dapat dinilai bahwa, terdapat korelasi antara upaya pemerintah melalui UU nomor 11 tahun 2012 dengan *Maqashid Syariah* Ibnu asyur.

## 4. Simpulan

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur dewasa dan masih dalam pengawasan wali atau orang tua. Menurut Paulus hadi Sucipto, menetapkan batas usia anak pada beberapa negara seperti di Amerika Serikat yaitu, antara 8-17 tahun (Syafuddin, 2022). Dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 3 mendefinisikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selain hal tersebut anak yang belum berusia 18 tahun dianggap masih dalam masa perkembangan dan oleh sebab itu, terdapat Undang-Undang dan peraturan yang dikhususkan untuk melindungi hak-hak mereka dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam proses peradilan anak yang melakukan tindak pidana, akan berbeda dengan orang dewasa, dengan mengedepankan proses rehabilitasi dan reintegrasi di dalam Masyarakat. Upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam proses peradilan pidana. *Maqashid Syariah* menurut pandangan Ibnu Asyur dengan didasari firman Allah SWT dalam surah ar Ruum ayat 30 dan surah *al A'raf* ayat 119. Yaitu menjaga fitrah manusia merupakan bagian dari *Maqashid Syariah*. Oleh karena itu, syariat Islam tidak akan bertentangan dengan akal manusia, selama manusia tersebut dalam kondisi normal. Jika dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 untuk anak yang berhadapan dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana, maka dapat dilihat dari nilai-nilai didalam *Maqashid Syariah* dimana anak merupakan keturunan yang perlu dijaga hak-haknya. Dalam hukum islam Ketika seseorang



mempunyai anak, maka anak yang belum baligh masih dalam tanggung jawab orang tuanya. Hal ini disebabkan karena dalam hukum islam anak merupakan seseorang yang belum dewasa atau belum baligh yang artinya seorang anak tersebut belum mendapat kewajiban untuk menjalani syariat. Dalam pandangan *Maqashid Syariah* Ibn Asyur terdapat beberapa unsur yang menjadi landasan dari *Maqashid Syariah* untuk merumuskan hukum islam. Yaitu: *Al-Fitrah*, *Al-Musawah*, *Al-Samahah*, dan *Al-Hurriyah*.

### Daftar Pustaka

- Abdussalam, & Shodiq, A. (2022). Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Masalah Mursalah. *Moderasi : Journal of Islamic Studies*, 2(2), 139–159. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32>
- Afifah, D. N., Firdania, D., Septiana, A. R., & Oktafia, R. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam. *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, Vol. 3 | No. 1.
- Akmal, A. W. R. (2024). Eksistensi Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Mediasi Penal Perspektif Masalah Mursalah di Indonesia. *Yurispruden*, 7, 200–222.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Andini, O. G., Nilasari, N., & Eurian, A. A. (2023). Restorative justice in Indonesia corruption crime: A utopia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(1), 72–90. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.24247>
- Andrikasmi, S., Ilham Wicaksono, A., & Kristian Gulo, D. (2023). Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *JPM: Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(9).
- Ariefulloh, A., Nugroho, H., Angkasa, A., & Ardhanariswari, R. (2023). Restorative justice-based criminal case resolution in Salatiga, Indonesia: Islamic law perspective and legal objectives. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 23(1), 19–36. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.19-36>
- Badu, L. W., & Kaluku, J. A. (2022). *Restorative Justice in The Perspective of Customary Law: A Solution to The Settlement of Narcotics Crimes Committed by Children*. 02.
- Christiawan, D., & Hamzah, S. I. (2019). Penanganan Anak Dalam Perkara Pidana Pencurian Di Kota Surabaya Pada Tahun 2017perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Surabaya Children Crisis Centre). *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(2), 1–24.
- Fitra Mulyawan. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Kejahatan (Ditinjau Dari Teori Social Reality Of Crime). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(9), 2231–2244. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i9.2190>
- Flora, H. S. (2022). Restorative Justice in the New Criminal Code in Indonesia: A Prophetic Legal Study. *Rechtsidee*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/jjhr.v11i10.836>



- Gunawan, M. M., Suwadi, P., & Rustamaji, M. (2024). Comparison of Restorative Justice Implementation in Indonesia, Usa, Germany, Poland and Switzerland. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(1), e04677. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n1-055>
- Hakim, L., & Rudi Maswanto, A. (2022). Maqasid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem. *Al-Ashlah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1).
- Hamzah, Moh., & Rohmaniyah, W. (2022). Pembebasan Denda (al-Gharāmah) Pada Nasabah Wanprestasi di Lembaga Keuangan Syariah: Analisis Maqāsid asy-Syarī'ah Perspektif asy-Syātibī. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(02), 175–194. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i02.7440>
- Hikmah, Wardin, & Fitriani. (2024). Pidana Mati Bersyarat (Conditional Capital Punishment) Sebagai Jalan Tengah Pro-Kontra Pidana Mati Di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(2), 256–270.
- Jubaedah, R. (2022). *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Tinjau dari Undang-Undang Nomor II Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/Div/2021/PN JKT PST)*. 6(3).
- Kimbrell, C. S., Wilson, D. B., & Olaghery, A. (2023). Restorative justice programs and practices in juvenile justice: An updated systematic review and meta-analysis for effectiveness. *Criminology & Public Policy*, 22(1), 161–195. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12613>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenadamedia Group.
- Masriani, Y. T. (2023). Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 19. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6092>
- Monica Gabriela Sumangkut, G., Mawuntu, R. J., & Karwur, G. M. F. (2022). Eksistensi Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Lex Crimen*, Xi(1).
- Muhammad Thohir Bin Asyur. (2001). *Maqashid As Syariat Al Islamiyah*. Daarunnaifais.
- Munawar, A., Sudiyono, S., & Sugiyanto, M. D. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Melalui Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 15(2), 447. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.8066>
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-border*, 4(2), 201–216.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Rachmawati, R. (2023). Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (Analisis Maqashid Al Syariah). *Jurnal Tahqiqqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 19–36. <https://doi.org/10.61393/tahqiqqa.v17i2.164>



- Rahayu Oktavia, S., & Puspitosari, H. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Diversi Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *COMSERVA*, 2(12), 3064–3074. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i12.717>
- Rahmadani, K. D. A., & Widyantarai, I. M. M. (2023). Kebijakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal. *Jurnal Analogi Hukum*, 5 (1), 106–113.
- Rochaeti, N., Prasetyo, M. H., Rozah, U., & Park, J. (2023). A Restorative Justice System in Indonesia: A Close View from the Indigenous Peoples' Practices. *Sriwijaya Law Review*, 7(1), 87. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.1919.pp87-104>
- Rosayu, I., Sidqi, F. A., & Herlina, S. (2022). Analisis Hak-Hak Anak Sebagai Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Universitas Islam Kalimantan*.
- Rosidah, N. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Aura Publishing.
- Safriadi. (2021). *Maqashid Al-Syari'ah & Masalahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi* (Desember 2021). Sefa Bumi Persada.
- Silaswaty Faried, F., Mahmud, H., & Suparwi, S. (2022). Mainstreaming Restorative Justice in Termination of Prosecution in Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(1). <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.31>
- Subroto, W. (2022). Perlunya Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak Terhadap Kenakalan Remaja. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 5 (1), 23-30. <https://doi.org/10.54783/jk.v5i1.491>
- Sulaiman, H., & Nento, I. (2024). Upaya Kepolisian Resor Pohuwato Dalam Menegakkan Dan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(2), 213–227.
- Sulbadana, S., Mohtar, H. H. B. M., Purnamasari, A. I., & Supriyadi, S. (2023). Does International Law Acknowledge Restorative Justice? *Sriwijaya Law Review*, 7(1), 121. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.2130.pp121-134>
- Syafruddin, S. (2022). Settlement of Juvenile Offenders Based on Restorative Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(3), 571–580. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1018>
- Tomalili, R., & Ariadi, A. (2022). Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Yang Dilakukan Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri Unaaha. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(5), 543–554. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.62>



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 7, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

- Vashishth, A., Dudeja, S., & Teena. (2024). System of Restorative Justice and Juvenile Justice in India: A Brief Comparative Study with Latin American System. *Mexican Law Review*, 131–143. <https://doi.org/10.22201/ijj.24485306e.2024.2.18895>
- Zarkasi, Moch. F., Azisa, N., & Haeranah, H. (2022). Implications of Renewal System of Criminal Justice Based on the Principles of Restorative Justice on The Role of Probation and Parole Officer. *Khazanah Hukum*, 4(1), 29–44. <https://doi.org/10.15575/kh.v4i1.17354>